



# SIMBUR CAHAYA

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya  
Negara,

Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

**ISSN : 1410-0614**

**E-ISSN: 2684-9941**

**DOI: 10.28946/sc.v27i2.1044**

## **Peran Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018**

Lusi Apriyani<sup>1</sup>, Agus Ngadino<sup>2</sup>, Fahmi Yoesmar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Email: [lusi\\_apriyani@fh.unsri.ac.id](mailto:lusi_apriyani@fh.unsri.ac.id), [agusngadino@fh.unsri.ac.id](mailto:agusngadino@fh.unsri.ac.id),

[fahmi\\_yoesmar@fh.unsri.ac.id](mailto:fahmi_yoesmar@fh.unsri.ac.id)

**Abstrak;** Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang rawan terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Letak provinsi Lampung yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat menjadikan daerah provinsi ini dapat terkena dampak bencana alam tsunami maupun gelombang air pasang. Tipe topografi Provinsi Lampung yang berbukit sampai bergunung sampai bergelombang juga menjadi salah satu faktor provinsi ini menjadi rawan bencana. Dalam bencana tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 yang lalu beberapa daerah di Provinsi Lampung yang berada di pesisir Selat Sunda juga terkena dampak yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Dampak tsunami terbesar dialami desa-desa yang berada di pesisir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Keterbatasan alat, kurangnya keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana, serta informasi yang kurang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara yuridis, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-bencana; saat tanggap darurat, dan; tahap pasca bencana. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bencana Tsunami Selat Sunda tahun 2018 di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan akar permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pasca bencana, Penanggulangan Bencana, Tsunami Selat Sunda, Yuridis Empiris

**Abstract:** Lampung Province is one of the provinces in Indonesia which is prone to earthquake, tsunami and landslides. The location of the Lampung province bordering the Sunda Strait in the South, the Java Sea in the East, and the Indonesian Ocean in the West renders this province vulnerable to tsunami and tidal waves. The topography of Lampung Province, which is hilly to is also one of the factors that this province is prone to disasters. In the tsunami disaster of the Sunda Strait at the end of 2018, several areas in Lampung Province which were on the coast of the Sunda Strait were also affected by the impact which caused many casualties and damage. The greatest impact of the tsunami was experienced by villages on the coast of Rajabasa District, South Lampung. The limited tools, the lack of seriousness of the government in disaster mitigation, as well as inadequate information are factors that can hinder the implementation of disaster management. Juridically, the implementation of

*disaster management is regulated in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. Article 33 of Law Number 24 Year 2007 states that the implementation of disaster management consists of three stages, namely the pre-disaster stage; during emergency response, and; post disaster stage. Using empirical juridical methods, this study examines the implementation of disaster management in the 2018 Sunda Strait Tsunami disaster in Lampung Province. The results of this study are expected to find the root of the problem so as to produce a solution for policy improvement disaster management in Indonesia.*

**Keywords:** Policy, Post-disaster, Disaster Management, Sunda Strait Tsunami, Juridical Empirical

## **LATAR BELAKANG**

Penghujung tahun 2018 yang lalu yaitu 22 Desember 2018, telah terjadi bencana tsunami Selat Sunda yang diakibatkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda sehingga menyebabkan tsunami yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung di Indonesia. Data dari BNPB mencatat, dalam peristiwa ini kurang lebih jumlah korban mencapai ratusan jiwa yaitu sebanyak 437 jiwa meninggal dunia, 14.059 orang mengalami luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 mengungsi.<sup>1</sup> Jumlah korban tersebut merupakan jumlah akumulasi korban tsunami di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah korban tsunami Selat Sunda adalah tidak menyalanya peralatan Peringatan dini atau *early warning* dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikarenakan alat yang dimiliki saat ini hanya bekerja untuk mendeteksi gempa tektonik saja, sedangkan tsunami Selat Sunda disebabkan oleh gempa vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.<sup>2</sup> Media massa sendiri lebih banyak menyoroti korban bencana yang terdampak di daerah banten, khususnya tempat wisata Pantai Tanjung Lesung. Padahal dampak tsunami terbesar dialami desa-desa yang berada di pesisir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan karena letaknya yang berhadapan langsung

---

<sup>1</sup> "Update Jumlah Korban Tsunami Selat Sunda 437 Orang Tewas 14059 Luka". <https://news.detik.com/berita/d-4365690/update-jumlah-korban-tsunami-selat-sunda-437-orang-tewas-14059-luka> diakses 25 Agustus 2019.

<sup>2</sup> "Ternyata Ini Penyebab Alat Pendeteksi Tsunami Selat Sunda Tak Menyala". <https://www.jawapos.com/nasional/23/12/2018/ternyata-ini-penyebab-alat-pendeteksi-tsunami-selat-sunda-tak-menyala/>. diakses 26 Juli 2019.

dengan Gunung Anak Krakatau.<sup>3</sup> Minimnya peralatan yang dimiliki oleh BMKG dan kurangnya peran media dalam menyampaikan informasi dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, persoalan ketidakseriusan pemerintah dalam hal mitigasi bencana juga menjadi salah satu faktor banyaknya korban jiwa.<sup>4</sup>

Provinsi Lampung terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan 2 wilayah kota, yaitu: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, serta Kota Metro. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang rawan terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Letak provinsi Lampung yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat<sup>5</sup> menjadikan daerah provinsi ini dapat terkena dampak bencana alam tsunami maupun gelombang air pasang. Tipe topografi Provinsi Lampung yang berbukit sampai bergunung dan berombang sampai bergelombang juga menjadi salah satu faktor provinsi ini menjadi rawan bencana.

Pada prinsipnya sistem penanggulangan bencana di Indonesia telah ada dan memiliki dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila seperti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan

---

<sup>3</sup> “*Tsunami Selat Sunda Mitigasi dan Kesiapan Hadapi Bencana Harus Ada*”. <https://www.mongabay.co.id/2019/01/17/tsunami-selat-sunda-mitigasi-dan-kesiapan-hadapi-bencana-harus-ada/>. diakses 30 Juli 2019.

<sup>4</sup> “*Debat BMKG Soal Tsunami Selat Sunda Sia-Sia Harus Diakhiri*”. <https://tirto.id/debat-bmkg-pvmbg-soal-tsunami-selat-sunda-sia-sia-harus-diakhiri-dcPY>. diakses 30 Juli 2019.

<sup>5</sup> “*Provinsi Lampung Dalam Angka*”. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. h. 35.

“serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.”

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.<sup>6</sup> Adapun kelembagaan negara yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<sup>7</sup> Di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).<sup>8</sup> Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga usaha dan lembaga internasional dapat berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.<sup>9</sup> Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam usaha penanggulangan bencana. Keberhasilan penanggulangan bencana dapat diukur dari kapasitas daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana.

Berdasarkan latar belakang seperti tertulis di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang: Bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola penanggulangan bencana di Provinsi Lampung dengan harapan dapat memberikan perbaikan terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terlebih lagi berdasarkan prediksi dari BNPB bahwa sepanjang tahun 2019 Indonesia berpotensi mengalami berbagai bencana alam, maka penelitian ini mendesak untuk dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dan mengevaluasi sistem penyelenggaraan bencana di Indonesia. Hasil akhir dari kajian ini dapat menjadi referensi dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan bencana.

---

<sup>6</sup> Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>7</sup> Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>8</sup> Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>9</sup> Bab VI UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>10</sup> Robi Amri, Gita Yulianti, Ridwan Yunus, dkk, *Risiko Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. h. 119. <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi.pdf>. diakses 1 Agustus 2019.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bencana menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>11</sup>

Jenis-jenis bencana menurut Pasal 1 angka (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah: 2) *Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor*; 3) *Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit*; 4) *Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror*.<sup>12</sup>

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan penanggulangan bencana secara komprehensif.

Beberapa dasar hukum pencegahan bencana adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diketahui bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk: a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; d) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; e) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana: 1) Badan Nasional

Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; 3) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai tugas: a) memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b) menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; d) melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; e) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; f) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h) menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).<sup>13</sup>

#### 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD: 1) Di setiap provinsi dibentuk BPBD Kabupaten/Kota; 2) Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD : 1) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepala daerah; 2) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, para pejabat daerah dan provinsi diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Tentara Nasional Indonesia dapat membantu pada saat yang dibutuhkan, namun kebijakan tersebut belum menciptakan perubahan sistematis di tingkat lokal. Kelemahan manajemen bencana di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan Pemerintah Daerah yang masih bergantung kepada Pemerintah Pusat.<sup>14</sup>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan berbagai upaya penanggulangan bencana. Hal yang diharapkan dalam membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah memberikan pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pengurangan resiko bencana.

Sesuai dengan kenyataan diatas maka diperlukan peran BPBD dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung, sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam merespon bencana, namun kendala yang dihadapi adalah BPBD Kota Bandar Lampung belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Secara lebih spesifik upaya penanggulangan bencana ditangani Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1)

---

<sup>14</sup> B.A., Adiputro. *Op.Cit.*.h. 9.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, bahwa Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pencegahan bencana yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung melaksanakan hal tersebut dengan kegiatan sosialisasi, simulasi dan evaluasi pencegahan bencana.

Untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pasca bencana tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018, peneliti melakukan studi empiris melalui proses audiensi<sup>15</sup> terhadap stakeholders yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yaitu:

### **1. Peran PT. Bukit Asam terkait dengan Mitigasi Bencana di Provinsi Lampung**

PT Bukit Asam Tbk adalah jenis perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan Batu Bara. Dalam kegiatan audiensi Tim Klinik Hukum Lingkungan memilih PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan sebagai Perusahaan yang letaknya berada di wilayah Provinsi Lampung.

---

<sup>15</sup> Audiensi dilakukan bersamaan dengan kegiatan Tim Klinik Lingkungan FH UNSRI pada tanggal 18 – 22 Maret 2019.

Berdasarkan hasil audiensi dengan pihak PT. Bukit Asam Tbk., pihak perusahaan mengatakan bahwa perusahaannya telah memiliki program terhadap mitigasi bencana. Mitigasi tersebut meliputi:

a. Mitigasi Struktural

Upaya mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan sarana fisik dengan spesifik tertentu dan memanfaatkan teknologi. Contoh: pembangunan bak kontrol dan pintu air untuk mengurangi banjir, penanaman bamboo, dan alarm tanda bahaya. Di area perusahaan yang berada tepat di bibir pantai dan dibawah daerah perbukitan sehingga rawan terkena banjir dan longsor, PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan membangun irigasi dan bendungan guna mencegah terjadinya banjir di area perusahaan dan wilayah di sekitar perusahaan.

b. Mitigasi Non-Struktural

Upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu, contoh induksi K3, *safety talk*, larangan membuang sampah, Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, pada saat terjadinya Tsunami di Lampung Selatan PT. Bukit Asam Tbk. memberikan respon yang sangat luar biasa, yakni dengan mendirikan bantuan berupa posko penyediaan makanan bagi para korban bencana dengan menu yang sangat baik. Pihak perusahaan juga membentuk suatu satgas yang konsen terhadap upaya penanggulangan bencana terutama pada saat terjadinya bencana maupun pada masa pemulihan pasca bencana terjadi, upaya yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan langsung personil yang turun ke lokasi bencana dan segala peralatan seperti tenda pengungsian, kendaraan rescue serta pasokan makanan. Pada masa pemulihan pasca bencana perusahaan terlibat dalam penyediaan air bersih dengan melakukan pembuatan sumur-sumur bor di area yang tertimpa bencana.

PT. Bukit Asam pun turut andil dalam proses Mitigasi Bencana yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya di daerah sekitarnya. PT. Bukit Asam aktif dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana, dan PTBA pun mengajak para pekerjanya melakukan simulasi bencana agar mereka tanggap apabila ada ancaman dari bencana alam.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada bencana Tsunami Selat Sunda di Lampung sudah cukup baik. Dari pihak *stakeholder* yaitu PT. Bukit Asam membantu proses evakuasi para korban yang terkena dampak bencana dan menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan proses evakuasi korban berupa alat berat untuk membantu menyingkirkan reruntuhan akibat bencana. Namun, kurang direspon dengan baik oleh pemerintah setempat bahkan dikesampingkan dengan alasan tidak memiliki data yang valid mengenai jumlah korban. Sehingga timbul masalah koordinasi dalam penyaluran bantuan untuk korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Provinsi Lampung dalam Angka 2016.

Robi Amri, Moch, Gita Yulianti, Ridwan Yunus, dkk. *Risiko Bencana Indonesia*,  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  
<https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi.pdf>.

### **DOKUMEN LAIN**

<https://news.detik.com/berita/d-4365690/update-jumlah-korban-tsunami-selat-sunda-437-orang-tewas-14059-luka>

<https://www.jawapos.com/nasional/23/12/2018/ternyata-ini-penyebab-alat-pendeteksi-tsunami-selat-sunda-tak-menyalah/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/01/17/tsunami-selat-sunda-mitigasi-dan-kesiapan-hadapi-bencana-harus-ada/>

<https://tirto.id/debat-bmkg-pvmbg-soal-tsunami-selat-sunda-sia-sia-harus-diakhiri-dcPY>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penanggulangan\\_Bencana\\_Daerah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

### **WAWANCARA**

Hasil Audiensi dilakukan bersamaan dengan kegiatan Tim Klinik Lingkungan FH  
UNSRI pada tanggal 18-22 Maret 20

